



CATATAN PUTUSAN

Nomor 53/Pid.C/2021/PN Srh

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021, pukul 11.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

I. Sugianto alias Anto;

II. Erwinsyah alias Ewin;

Susunan Persidangan:

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.....Hakim;

Kristel Putri Regianna Br. Pane, S.H.Panitera Pengganti;

G. SiregarPenyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Terdakwa I

Nama lengkap : Sugianto alias Anto;

Tempat lahir : Tebing Tinggi;

Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 03 Februari 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Merpati Lingkungan II Kelurahan Pinang
Mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa II

Nama lengkap : Erwinsyah alias Ewin;

Tempat lahir : Tebing Tinggi;

Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 27 Desember 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun I Desa Penggalan Kecamatan Tebing
Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (Resume) Nomor BP/12/III/2021/Reskrim tanggal 15 Maret 2021;

a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;

b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah

- 34 (tiga puluh empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat komoditi per tandanya sekitar 4,41 (empat koma empat puluh satu) kg dan dengan berat keseluruhannya 150 (seratus lima puluh) Kg;
- 1 (satu) unit becak bermotor Merk Honda Supra Fit X warna hitam tanpa nomor plat polisi;

c. Keterangan saksi-saksi DOLOK HAMONANGAN SITOMPUL, MUHAMMAD ARIF, dan SUHARDI dengan keterangan Para Terdakwa I. Sugianto alias Anto dan Terdakwa II. Erwinsyah alias Ewin bahwa tindak pidana pencurian ringan yang terjadi terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd IV Blok 124 TM 2015 Desa Pertapaan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, yang dilakukan oleh Terdakwa I SUGIANTO Alias ANTO bersama dengan Terdakwa II ERWINSYAH Alias ERWIN dengan cara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II masuk kedalam areal perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan dengan berjalan kaki dan Terdakwa I membawa 1 (satu) gergaji kayu dengan panjang keseluruhannya sekitar 50 (lima puluh) cm dan sesampainya diareal tersebut kemudian Terdakwa I menggunakan gergaji kayu untuk memotong tandan buah kelapa sawit yang ada diatas pohon sehingga terjatuh diatas permukaan tanah sebanyak 15 (lima belas) tandan dari 5 (lima) pohon kelapa sawit dan lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengangkat / melangsir tandan buah kelapa sawit yang

Halaman 2 dari 5 Catatan Putusan Nomor 53/Pid.C/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di gergaji oleh Terakwa I dan meletakkannya disebrang sungai dekat perkebunan masyarakat yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil 19 (sembilan belas) tandan buah kelapa sawit dari TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) buah kelapa sawit yang telah dipanen / dikumpulkan karyawan pemanen PTPN III Kebun Rambutan dan kemudian melangsirnya dan meletakkan 19 (sembilan belas) tandan buah kelapa sawit tersebut disebrang sungai dekat perkebunan masyarakat sehingga terkumpul sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan buah kelapa sawit selanjutnya Terdakwa II pergi mengambil 1 (satu) unit becak bermotor Merk Honda Supra Fit X warna hitam tanpa nomor plat polisi dan Terdakwa I menunggu di tempat Para Terdakwa menumpukkan tandan buah kelapa sawit tersebut dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Terdakwa II dengan membawa 1 (satu) unit becak bermotor Merk Honda Supra Fit X warna hitam tanpa nomor plat polisi dan sesampainya ditempat Para Terdakwa menumpukkan 34 (tiga puluh empat) tandan buah kelapa sawit selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II hendak mengangkat / memuat 34 (tiga puluh empat) tandan buah kelapa sawit tersebut keatas 1 (satu) unit becak bermotor Merk Honda Supra Fit X warna hitam tanpa nomor plat polisi, yang mana sekira Pukul 17.00 Wib perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh Pihak Security PTPN III Kebun Rambutan dan kemudian melakukan penangkapan dan berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Pihak Security PTPN III Kebun Rambutan mengamankan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat komoditi per tandanya sekitar 4,41 (empat koma empat puluh satu) kg dan dengan berat keseluruhannya 150 (seratus lima puluh) Kg dan 1 (satu) unit becak bermotor Merk Honda Supra Fit X warna hitam tanpa nomor plat polisi lalu mengintrogasi Para Terdakwa dan dan Para Terdakwa mengakui perbuatan yang telah Para Terdakwa lakukan yaitu mengambil tandan buah kelapa sawit Milik PTPN III Kebun Rambutan kemudian pihak Security PTPN III Kebun Rambutan membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta dengan barang bukti ke Pos Induk Security PTPN III Kebun Rambutan dan selanjutnya menyerahkan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta dengan barang bukti ke Kantor Polsek Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan atas terjadinya pencurian 34 (tiga puluh empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat komoditi per tandannya sekitar 4,41 (empat koma empat puluh satu) kg, dengan berat keseluruhannya 150 (seratus lima puluh) tersebut pihak PTPN III Kebun Rambutan mengalami kerugian seharga Rp

Halaman 3 dari 5 Catatan Putusan Nomor 53/Pid.C/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



270.000,00- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang mana perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II melanggar sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 364 dari KUH.Pidana;

d. Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 53/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I Sugianto alias Anto dan Terdakwa II Erwinsyah alias Ewin;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi Dolok Hamonangan Sitompul, Muhammad Arif, dan Suhardi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Para Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I Sugianto alias Anto dan Terdakwa II Erwinsyah alias Ewin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 4 dari 5 Catatan Putusan Nomor 53/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Para Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan**;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 34 (tiga puluh empat) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Rambutan;

- 1 (satu) unit becak bermotor Merk Honda Supra Fit X warna hitam tanpa nomor plat polisi;

Dikembalikan kepada Pemiliknya;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000,00 (Seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Jumat tanggal 19 Maret 2021**, oleh **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Kristel Putri Regianna Br. Pane, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah** dengan dihadiri **G. Siregar Penyidik pada Kepolisian Sektor Tebing Tinggi**, dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kristel Putri Regianna Br. Pane, S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.